



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar Catatan perkara (Pasal 209  
Ayat (2) KUHP).

## **NOMOR : 109 / PID.C / 2022 / PN. Kis**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **AHMAD FAHMI ALIAS EMI;**  
Tempat lahir : Rawang Lama ;  
Umur/tgl lahir : 43 Tahun/ 30 Desember 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Rawang Pasar IV Kecamatan  
Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
  
Terdakwa tidak ditahan ;

### **Susunan Persidangan :**

- IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H ..... Hakim ;
- ADDHIE YUS PRAMANA PUTRA, S.H., M.H ..... Panitera Pengganti ;

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik  
Polsek Kota Kisaran tanggal 31 Agustus 2022 Nomor : K/94/VIII/2022 atas  
nama Terdakwa tersebut diatas ;

- a. Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam  
berkas perkara ;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 109/Pid.C/2022/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. RIFAI SOFYAN, 2. FREDY SUGARA MARPAUNG DAN 3. TONI, keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AHMAD FAHMI ALIAS EMI;

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 352 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAHMI ALIAS EMI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan Ringan" ;

*Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 109/Pid.C/2022/PN Kis*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2022**, oleh **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Bz. Simanjuntak** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H**

**Irse Yanda Perima, S.H., M.H**